

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada empat revolusi industri yang telah mengubah peradaban dunia secara signifikan. Awal revolusi dimulai pada tahun 1750 dengan pengenalan mesin uap. Kemudian, revolusi kedua terjadi sekitar tahun 1870 dengan ditemukannya alat-alat produksi massal. Revolusi ketiga terjadi dengan munculnya komputer. Revolusi keempat adalah perkembangan jaringan siber dan kecerdasan buatan. Saat ini, revolusi keempat sedang bergerak menuju transisi menjadi revolusi kelima.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengusulkan konsep Era Society 5.0 dalam pidatonya di pertemuan *World Economic Forum* (WEF) di Davos, Swiss. Era *Society 5.0* adalah respon terhadap tantangan yang dihadapi pada Era Revolusi Industri 4.0, di mana mesin-mesin canggih bersaing dengan manusia. Era *Society 5.0* menekankan pada solusi untuk masalah ini dengan mengintegrasikan teknologi canggih dalam kehidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup.¹

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi. Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Salah satu media elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yakni telepon genggam (*handphone*). Dengan adanya telepon genggam sehingga memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut. Telepon genggam adalah alat

¹ Diva Syafitri, 2021, "Pengenalan Aspek Society 5.0", *available from: <https://komahi.uai.ac.id/pengenalan-aspek-society-5-0-disko-vol-4/>*, diakses tanggal 28 Oktober 2022

komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Didukung juga dengan Internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan.

Digitalisasi memberikan dampak baik dan buruk kepada Indonesia karena kondisi penduduk yang padat dan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030-2035. Dampak baik dari lajunya perkembangan era 5.0 ini ialah menjadikan masyarakat dan pemerintah Indonesia serta pihak swasta untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi digital. Sedangkan dampak buruk dari era 5.0 adalah meningkatnya ancaman kejahatan siber atau *cybercrime* dengan sasaran perseorangan bahkan suatu negara melalui dunia maya.

Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perubahan tersebut juga dikarenakan oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dengan menggunakan teknologi tersebut sebagai media.

Secara tidak langsung, pesatnya kemajuan zaman juga mempunyai dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang marak didalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Untuk mengatur semua perilaku tersebut, diperlukan hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran.

Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum. Dalam KUHP telah diatur ketentuan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi, “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Hal ini selaras dengan azas legalitas yang dimana tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang.

Dalam hal ini kejahatan Pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak pidana kekerasan dengan ancaman kekerasan serta dapat menimbulkan efek jerah dan jumlah kasus-kasus pemerasan dapat berkurang di masyarakat.

Definisi kata “pemerasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didasarkan pada kata dasar “peras”, yang memiliki arti “meminta uang atau barang dengan menggunakan ancaman.”² Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXIII ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peras”, *available from*: <https://kbbi.web.id/peras>, diakses tanggal 28 Oktober 2022.

Selanjutnya, *cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik atau melalui media sosial ialah;

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pengancaman ini mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan, yakni didalam kedua tindak pidana tersebut undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pemerasan, caranya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lalu, pada pengancaman, caranya menggunakan ancaman pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia.

Masalah pemerasan dengan ancaman kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan selama manusia itu ada karena hal tersebut merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu, tidak mungkin akan tuntas karena kejahatan tidak mungkin bisa dihapuskan kecuali dapat dikurangi intensitas dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dasar manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mendalami secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan/karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KRITERIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN (Studi kasus: Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pengancaman di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi prasyarat bagi Penulis agar mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pengancaman di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian merupakan pokok dari latar belakang yang berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah diuraikan. Dengan pemahaman latar belakang yang peneliti uraikan serta isu hukum yang telah dirumuskan, maka peneliti akan menjelaskan ruang lingkup dari penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengancaman di media sosial serta penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pengancaman kekerasan yang dilakukan melalui media sosial dan dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana pengancaman kekerasan di media sosial khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum dan individu-individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan wewenang yang dimiliki mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, dan diakhiri dengan pelaksanaan hukuman terpidana.³

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum melibatkan pengaturan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang stabil dan perilaku tindakan sebagai langkah akhir dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

³ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 35.

Teori Penegakan Hukum mengacu pada pendekatan dan konsep yang digunakan dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana sistem penegakan hukum beroperasi, mengapa aturan hukum ditegakkan, dan bagaimana penegakan hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk pada kelanjutan penghukuman yang objektif atas tindakan yang telah dipidana. Dasar dari tindakan pidana adalah prinsip legalitas, sementara dasar untuk mempidanakan pelaku adalah prinsip kesalahan. Hal ini berarti bahwa tindakan pidana hanya akan dikenakan hukuman jika pelaku terbukti bersalah dalam melakukan tindakan pidana tersebut.⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup

⁵ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.⁶

⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu struktur yang mengilustrasikan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang merupakan kumpulan dari makna-makna yang terkait dengan istilah-istilah yang akan dibahas.⁷

- a. Tindak Pidana merujuk pada suatu tindakan yang dilarang dan memiliki ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggar hukum.⁸
- b. Menurut Van Dijk, media sosial adalah suatu platform media yang menekankan keberadaan penggunaannya dan menyediakan fasilitas untuk beraktivitas dan berkolaborasi.⁹ Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.
- c. Pengancaman berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tempat untuk berlindung atau tindakan untuk melindungi. Definisi kata “perlindungan” dalam konteks bahasa ini memiliki unsur-unsur yang serupa, seperti tindakan melindungi dan cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata tersebut mengacu pada tindakan untuk melindungi oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan metode tertentu.¹⁰
- e. Pertanggungjawaban pidana bisa dijelaskan sebagai tanggung jawab yang ditanggung secara hukum atas tindakan kriminal yang menghasilkan sanksi.¹¹

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 132.

⁸ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm. 208.

⁹ Nasrullah dan Rulli, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cetakan 1, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

¹¹ Roeslan Saleh, *loc.cit.* hlm. 33.

- f. Kejahatan Siber merupakan kejahatan kriminal yang terjadi di dalam lingkungan teknologi internet, baik itu menyasar fasilitas umum maupun kepemilikan individu.¹²
- g. *Handphone* atau perangkat genggam adalah peranti elektronik komunikasi dua arah yang portabel dan memiliki kapabilitas untuk mengirim pesan suara.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber untuk diinvestigasi, dengan melakukan pencarian terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan hukum yang meliputi pendekatan undang-undang, dengan melakukan analisis terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Selain itu, juga digunakan pendekatan kasus, yang melibatkan kajian terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, termasuk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁶

¹² Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 16.

¹³ Adzikra Ibrahim, 2018, "Pengertian Handphone, Sejarah, dan Fungsinya", (28 Oktober 2022), Available from: <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-handphone-sejarah-dan-fungsinya/>

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 134.

3. Sumber Data

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah bahan hukum premier, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Premier

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas serta mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan isi atau implementasi dari sumber bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan di media sosial.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan atau hal-hal yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier berupa kamus hukum, majalah dan internet yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan di media sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan memakai alat yang dikumpul dengan data yaitu studi kepustakaan, atau studi dokumen dengan tujuan pengumpulan data sekunder yang berhubungan melalui kendala yang diusulkan, melalui mempelajari buku, jurnal hukum, hasil penelitian yang mengacu pada KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, dan UU ITE.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dalam arti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, sehingga dapat disimpulkan secara deduktif interpretasi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian terbagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab I akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab II akan menguraikan serta menjelaskan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana pemerasan, serta tinjauan umum tindak pidana pemerasan di media sosial.

BAB III: Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III akan membahas dan menganalisis secara rinci bagaimana kriteria Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana pengancaman di media sosial dalam Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

BAB IV: Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV akan membahas dan menganalisis tentang Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Agustus 2019.

BAB V: Penutup

Bab V akan berisi kesimpulan dan saran dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua.

